



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelesaikan Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Pegawai Universitas Andalas, maka perlu menyusun peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian kerugian keuangan Universitas Andalas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);
 5. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal 1

Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas diatur dalam Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN UNIVERSITAS
ANDALAS

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	hal
A.	Ketentuan Umum	4
B.	Definisi	4
C.	Tujuan	5
D.	Manfaat	5
E.	Objek yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas	5
F.	Prinsip Dasar Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas	6
BAB II	PEMBAHASAN	
A.	Informasi dan Pelaporan Kerugian Keuangan Universitas Andalas	7
B.	Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas	7
C.	Penagihan dan Penyetoran	11
D.	Kadaluwarsa	13
E.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14
F.	Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Lainnya	14
G.	Tata Cara Penatausahaan	14
BAB III	PENUTUP	
A.	Alur Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas Penutup	15
B.	Lampiran	21
C.		21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas Kerugian Keuangan Universitas Andalas adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan Tuntutan Ganti Kerugian, sebagaimana didefinisikan pada Pasal 85 angka 2 Peraturan Pengelolaan Dana Universitas Andalas adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai UNAND dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas disebutkan bahwa Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah perguruan tinggi badan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut Pedoman Kerugian Keuangan Universitas Andalas adalah serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan prosedur/aktivitas sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Universitas yang berlaku di lingkungan Universitas Andalas.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Rektor UNAND Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Universitas Andalas.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas.

B. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
3. Kerugian Keuangan Universitas Andalas adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kurangnya uang, surat berharga, dan atau barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pegawai Universitas adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas 22 Tahun 2023 tentang Kepegawaian Universitas Andalas.
5. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses permintaan yang dilakukan terhadap Pegawai Universitas dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas.
6. Pejabat Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat PPKUn adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Keuangan Universitas Andalas, dalam hal ini adalah Rektor.

7. Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut TPKUn, adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang diangkat oleh Rektor.
8. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas dimaksud.
9. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang menyatakan pembebanan penggantian kerugian sementara, dalam hal Pihak yang Merugikan tidak bersedia menandatangani SKTJM.
10. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Universitas yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
13. Unit Kerja adalah unit pelaksana pada Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi dan Pengembangan, dan Unsur Penunjang Universitas.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Kepastian hukum sebagai upaya memulihkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan
2. Memberikan gambaran terkait prosedur penanganan Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

D. Manfaat

Manfaat Pedoman Kerugian Keuangan Universitas Andalas adalah:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan bagi Unit Kerja dalam penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Universitas Andalas maupun Unit Kerja dalam penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

E. Objek yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas

Pedoman ini mengatur tentang tata cara penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas atas Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai Universitas yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pedoman penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas melingkupi seluruh aktivitas kegiatan yang mempengaruhi kondisi keuangan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang ada di seluruh lingkungan Universitas. Penyelesaian kerugian Keuangan Universitas Andalas dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Andalas

F. Prinsip Dasar Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas

Prinsip dasar penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas adalah:

1. **Kepastian Hukum**
adalah mengutamakan landasan ketentuan peraturan Universitas, kepatutan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan Universitas Andalas.
2. **Akuntabilitas**
adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua prosedur dalam pedoman penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Andalas.
3. **Transparan**
adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Andalas.
4. **Nonlaba**
adalah tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh hasil pengembalian kerugian keuangan Universitas Andalas harus ditanamkan kembali ke Universitas sebagai upaya peningkatan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
6. **Penjamin mutu**
adalah memberikan layanan penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang memenuhi pedoman yang telah ditetapkan.
7. **Efektif dan Efisien**
adalah memanfaatkan sumber daya dalam penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

BAB II

PEMBAHASAN

Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Informasi dan Pelaporan Kerugian Keuangan Universitas Andalas

1. Informasi terjadinya Kerugian Keuangan pada Universitas Andalas bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - c. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh unit kerja Universitas di bidang audit (Satuan Pengawas Internal /SPI);
 - d. hasil pemeriksaan lembaga pemerintah dan/atau swasta di bidang keuangan;
 - e. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - f. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - g. perhitungan *ex-officio*; dan/atau
 - h. pelapor secara tertulis.
2. Apabila sumber informasi terjadinya kerugian keuangan Universitas Andalas selain dari hasil audit SPI, rektor memerintah SPI untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf g merupakan perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Universitas yang menjadi tanggung jawab Pegawai Universitas yang diduga melakukan Kerugian Keuangan Universitas Andalas.
4. Atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, jika terdapat indikasi Kerugian Keuangan Universitas Andalas, atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Rektor;
 - b. laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas.
6. Dalam hal atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas tidak melaksanakan kewajiban verifikasi terhadap informasi yang diperoleh, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.
7. Rektor memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas untuk menyelesaikan masalah kerugian keuangan UNAND.

B. Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas

1. Rektor selaku Pimpinan Universitas merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Keuangan Universitas yang dilakukan oleh Pegawai Universitas.
2. Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas melalui Tuntutan Ganti Kerugian.
3. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas, Rektor memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas di Lingkungan Universitas Andalas yang berjumlah gasal, terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang berasal dari Unit

Kerja/pegawai yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas.

4. Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas melakukan penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas sesuai dengan surat tugas rektor dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas;
 - b. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Universitas yang diduga menyebabkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan
 - c. melaporkan laporan hasil penyelesaian kerugian keuangan UNAND kepada Rektor
 - 1) Laporan hasil penyelesaian kerugian keuangan UNAND paling sedikit memuat:
 - a) pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan
 - b) jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas (jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang)
 - c) jumlah asset beserta bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan untuk penyelesaian kerugian keuangan UNAND
5. Bentuk Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas

Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas dilakukan melalui:

- a. Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
 - 1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan Kerugian Keuangan Universitas Andalas disetujui oleh Rektor, Rektor segera menugaskan Tim untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas kepada Pihak yang Merugikan.
 - 2) Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, meninggal dunia atau tidak dapat dihubungi dengan berbagai alasan tertentu, penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - 3) Dalam Penuntutan penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas, Tim mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas dimaksud dalam bentuk SKTJM.
 - 4) SKTJM disertai dengan:
 - a) daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b) bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c) surat kuasa menjual.
 - 5) Penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas dibayarkan secara tunai dan/atau angsuran.
 - 6) Dalam hal Kerugian Keuangan Universitas Andalas sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, wajib mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
 - 7) Dalam hal Kerugian Keuangan Universitas Andalas sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak wajib mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. Dengan kondisi tertentu, jangka waktu penggantian

Kerugian Keuangan Universitas Andalas dapat ditetapkan lain berdasarkan permohonan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak kepada Rektor.

- 8) Kondisi tertentu tersebut meliputi:
 - a) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas dalam waktu 24 (dua puluh) empat bulan.
 - b) Adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan, atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas tersebut dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas tersebut.
 - 9) Rektor, melalui TPKUn mengupayakan pengembalian Kerugian Keuangan Universitas Andalas melalui pemotongan gaji, tunjangan, atau pensiun paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji, tunjangan, atau pensiun tiap bulan sampai lunas.
 - 10) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun, Rektor dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Universitas dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Keuangan Universitas Andalas.
 - 11) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
 - 12) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Atasan langsung menyampaikan teguran tertulis dengan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja.
 - 13) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak tidak mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak dimaksud dinyatakan wanprestasi. Atasan langsung menyampaikan laporan wanprestasi kepada Pimpinan Unit Kerja.
 - 14) Laporan wanprestasi disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak dinyatakan wanprestasi.
- b. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
- 1) Dalam hal Pihak yang Merugikan tidak bersedia menandatangani SKTJM, TPKUn menyampaikan laporan kepada Rektor.
 - 2) Rektor menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Tim,
 - 3) SKP2KS paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak;
 - b) perintah untuk mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas;
 - c) jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang harus dibayar;
 - d) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan
 - e) daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak.

- 4) Tim menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak.
- 5) Penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.
- 6) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh TPKUn.
- 7) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- 8) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak dianggap telah menerima SKP2KS.
- 9) Keberatan disampaikan secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan Direktorat Keuangan dengan disertai bukti.
- 10) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak untuk mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

C. Penagihan dan Penyetoran

1. Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM
Surat penagihan berdasarkan SKTJM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat penagihan kesatu diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak bersedia bertanggung jawab dan mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas dengan menandatangani SKTJM.
 - 2) Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM yang telah ditandatangani
 - 3) Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak tidak mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan.
 - b. SKP2KS
Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Universitas berdasarkan SKP2KS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat penagihan kesatu diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, sebagai dasar penagihan pertama piutang Universitas yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas;
 - 2) Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak tidak mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan; dan
 - 3) Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal adanya keputusan Rektor tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
2. Penagihan dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali yang diterbitkan oleh TPKUn dengan setiap surat

- penagihan berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM atau SKP2KS diterbitkan.
3. Surat penagihan memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.
 4. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak menyetorkan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas ke kas Universitas berdasarkan surat penagihan.
 5. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas ke kas Universitas sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM atau SKP2KS, dinyatakan telah melakukan pelunasan yang dengan dibuktikan Surat Keterangan Tanda Lunas.
 6. Surat Keterangan Tanda Lunas dibuat dan ditandatangani oleh Tim dan dengan diketahui oleh Pimpinan Direktorat Keuangan.
 7. Surat Keterangan Tanda Lunas paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak;
 - b. Jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. Pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan
 - d. Pernyataan pengembalian barang jaminan apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, atau pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS.
 8. Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
 9. Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak disertai dengan surat permohonan pencabutan sita.
 10. Surat Keterangan Tanda Lunas disampaikan oleh Tim TPKUn kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak; atau
 - c. Pihak eksternal lain yang memerlukan dengan keterangan resmi.
 11. Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas, TPKUn mengusulkan penghapusan:
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai Universitas yang diduga menyebabkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan/atau
 - c. uang dan/atau barang bukan milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai Universitas yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dilingkungan Universitas Andalas.Penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas.
 12. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Universitas apabila dapat membuktikan bahwa jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya.
 13. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti

Kerugian Keuangan Universitas Andalas atas dasar pengurangan tagihan, apabila telah melakukan penyetoran ke kas Universitas dan terdapat kelebihan setoran.

14. Pengembalian kelebihan tagihan Universitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Andalas.

D. Kadaluarsa

1. Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak untuk membayar ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas, menjadi kadaluarsa jika dalam jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas; atau Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas terhitung sejak dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas dan dilaporkan kepada Rektor, tetapi tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak.
 - b. 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak. Jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Universitas terhitung sejak Rektor menyetujui laporan hasil pemeriksaan, tetapi tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak.
2. Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak untuk membayar Kerugian Keuangan Universitas menjadi kedaluwarsa, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, dan Pengampu, Yang Memperoleh Hak tidak diberi tahu oleh Universitas mengenai adanya Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

E. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Universitas Andalas.

F. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dengan Sanksi Lainnya

1. Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Andalas.
2. Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.
3. Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.
3. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Pihak yang Merugikan dan berkaitan dengan Kerugian Keuangan Universitas Andalas tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

4. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Keuangan Universitas berbeda dengan jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang tercantum dalam SKTJM dan/atau SKP2KS, Kerugian Keuangan Universitas Andalas harus dikembalikan oleh Pihak yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang tercantum dalam SKTJM dan/atau SKP2KS.
5. Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas dengan cara disetorkan ke kas Universitas, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM dan/atau SKP2KS diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang telah disetorkan ke kas Universitas Andalas berdasarkan putusan pengadilan dimaksud.
6. Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas Universitas atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Universitas Andalas dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM dan/atau SKP2KS.

G. Tata Cara Penatausahaan

Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas, setiap pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Andalas melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologis.

BAB III

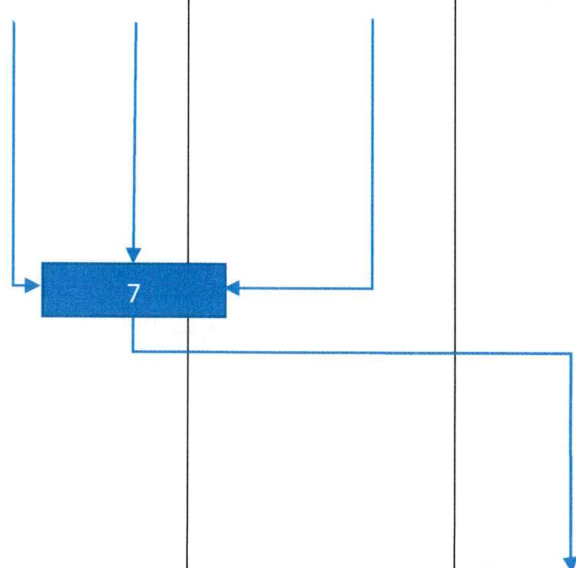
PENUTUP

A. Alur Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas
1. Alur umum



2. Informasi Pelaporan dan Penetapan Kerugian Keuangan Universitas Andalas

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Rektor	SPI	TPKNu	Input	Output	Keterangan
		Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja						
Penemuan dugaan terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas	Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja menemukan dugaan terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas	1	Rektor (4)	Melakukan Pemeriksaan (5)		Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung, Pimpinan Unit Kerja, hasil pemeriksaan lembaga pemerintah dan/atau swasta di bidang keuangan; laporan tertulis yang bersangkutan; informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; perhitungan ex officio; dan/atau pelapor secara tertulis	Dugaan terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas	Informasi terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas di lingkungan Universitas bersumber dari : a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung b. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja c. Hasil pemeriksaan lembaga pemerintah dan/atau swasta di Bidang Keuangan; d. Laporan tertulis yang bersangkutan; e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. Perhitungan ex officio; dan/atau g. Pelapor secara tertulis.
Verifikasi atas informasi dugaan terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas	Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh	2	Laporan Pemeriksaan (7)	Hasil Pemeriksaan (5)		Dugaan terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas	Hasil verifikasi atas informasi dugaan terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas	
Penyampaian laporan atas hasil verifikasi	Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja menyampaikan laporan atas hasil verifikasi pada Rektor	3	Penetapan Kerugian (SK) (7)			Hasil verifikasi atas informasi dugaan terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas	Laporan atas hasil verifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi, jika terdapat indikasi Kerugian Keuangan Universitas Andalas, Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja dapat menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut : a. Melaporkan kepada Pimpinan Universitas melalui Rektor; b. Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas. Dalam hal Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Universitas. Selanjutnya, Rektor memerintahkan Tim Kerugian Keuangan Universitas Andalas untuk melakukan pemeriksaan secara lebih detail.

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Rektor	SPI	TPKNu	Input	Output	Keterangan
		Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja						
Penolakan atas tanggapan	Dalam hal Tim menolak atas tanggapan, Tim melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.				Tanggapan atas hasil pemeriksaan	Laporan hasil pemeriksaan melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut		
Pelaporan hasil pemeriksaan	Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Rektor				Laporan hasil pemeriksaan beserta tanggapan	Laporan hasil pemeriksaan beserta tanggapan	- Tim menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima. - Dalam hal Tim tidak menerima tanggapan, Pegawai Universitas yang diduga menyebabkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang dilakukan oleh Tim. Dalam hal Pegawai Universitas yang diduga menyebabkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas tidak keberatan, Tim menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu tanggapan hasil pemeriksaan tidak diterima. - Laporan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan bahwa : a) Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Universitas; atau b) Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Universitas - Laporan hasil paling sedikit memuat : a) Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan b) Jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas (jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang)	
Pemberian Keputusan	Rektor memberikan keputusan tentang Kerugian			8	Laporan hasil pemeriksaan	Persetujuan atas Laporan hasil pemeriksaan		Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Rektor memberikan keputusan atas hasil pemeriksaan Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang dilakukan oleh Tim.

3. Penyelesaian Kerugian Keuangan UNAND

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Rektor	Input	Output	Keterangan
		Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak	Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas				
Rektor menyerahkan SK dan Menugaskan TPKNu	Berdasarkan SK Penetapan Kerugian, Rektor memerintahkan TPKNu untuk melakukan penyelesaian atau penagihan kerugian			1			-
Penagihan atas penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas	Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas dilakukan atas dasar: a. SKTJM; atau b. SKP2KS.		2		Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)	Surat Penagihan	- Surat Penagihan dilakukan dengan Surat Penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali yang diterbitkan oleh Tim paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM atau SKP2KS diterbitkan. - Surat penagihan memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan diterbitkan
Penyetoran Kerugian Keuangan Universitas Andalas secara tunai atau angsuran.	Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak menyetorkan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas ke Kas Universitas berdasarkan Surat Penagihan				Surat Penagihan	Surat Keterangan Tanda Lunas	Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas ke Kas Universitas sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM atau SKP2KS, dinyatakan telah melakukan pelunasan yang dengan dibuktikan Surat Keterangan Tanda Lunas
Penandatanganan Surat Keterangan tanda Lunas.	Surat Keterangan Tanda Lunas dibuat dan ditandatangani oleh Tim dan dengan diketahui oleh Pimpinan Direktorat Keuangan.						Surat Keterangan Tanda Lunas paling sedikit memuat : a. Identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak; b. Jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS; c. Pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan d. Pernyataan pengembalian barang jaminan apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, atau pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar SKP2KS.
Penyampaian Surat Keterangan Tanda Lunas.	Surat Keterangan Tanda Lunas disampaikan kepada pihak : a. Rektor; b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak; dan c. Pihak eksternal lain yang memerlukan dengan keterangan resmi				Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	- Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak disertai dengan pengembalian Dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. - Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

							Memperoleh Hak disertai dengan Surat Permohonan Pencabutan Sita.
Pengusulan Penghapusan.	Pengusulan penghapusan berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas		6		Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	- Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas, Tim mengusulkan penghapusan : a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai Universitas yang bersangkutan; dan/atau b. Uang dan/atau barang bukan milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai Universitas yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di lingkungan Kementerian. - Penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas.

4. Penagihan dan Penyetoran Kerugian Keuangan Universitas Andalas

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Input	Output	Keterangan
		Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak	Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas			
Penagihan atas penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas	Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas dilakukan atas dasar: a. SKTJM; atau b. SKP2KS.		1	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)	Surat Penagihan	- Surat Penagihan dilakukan dengan Surat Penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali yang diterbitkan oleh Tim paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM atau SKP2KS diterbitkan. - Surat penagihan memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan diterbitkan
Penyetoran Kerugian Keuangan Universitas Andalas secara tunai atau angsuran.	Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak menyetorkan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas ke Kas Universitas berdasarkan Surat Penagihan	2		Surat Penagihan	Surat Keterangan Tanda Lunas	Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas ke Kas Universitas sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM atau SKP2KS, dinyatakan telah melakukan pelunasan yang dengan dibuktikan Surat Keterangan Tanda Lunas
Penandatanganan Surat Keterangan tanda Lunas.	Surat Keterangan Tanda Lunas dibuat dan ditandatangani oleh Tim dan dengan diketahui oleh Pimpinan Direktorat Keuangan.		3	Surat Keterangan Tanda Lunas	Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	Surat Keterangan Tanda Lunas paling sedikit memuat : e. Identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak; f. Jumlah Kerugian Keuangan Universitas Andalas yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS; g. Pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Keuangan Universitas Andalas; dan h. Pernyataan pengembalian barang jaminan apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, atau pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar SKP2KS.
Penyampaian Surat Keterangan Tanda Lunas.	Surat Keterangan Tanda Lunas disampaikan kepada pihak : d. Rektor; e. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak; dan f. Pihak eksternal lain yang memerlukan dengan keterangan resmi		4	Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	- Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak disertai dengan pengembalian Dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. - Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak disertai dengan Surat Permohonan Pencabutan Sita.
Pengusulan Penghapusan.	Pengusulan penghapusan berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas		5	Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani	- Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas, Tim mengusulkan penghapusan : a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai Universitas yang bersangkutan; dan/atau b. Uang dan/atau barang bukan milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai Universitas yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di lingkungan Kementerian. - Penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas.

B. Penutup

Pedoman Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri dari rincian pedoman, alur, dan form dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian kerugian Universitas Andalas.

C. Lampiran

1. Laporan hasil penyelesaian Kerugian Keuangan
2. Surat penagihan
3. SKTJM
4. SKP2KS
5. Surat Keterangan Tanda Lunas

Lampiran 1. Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Keuangan

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
[NAMA OBYEK PENYELESAIAN KERUGIAN]
UNIVERSITAS ANDALAS
[PERIODE PENYELESAIAN KERUGIAN]

[DD/MM/YYYY Tanggal Terbit Laporan]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Surat Tugas Rektor Nomor XXX, kami telah melakukan Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas atas [NAMA OBYEK] Universitas Andalas [PERIODE]. Tujuan penyelesaian kerugian ini adalah untuk menentukan cara penyelesaian kerugian keuangan UNAND dan berapa lama waktu untuk menyelesaikan kerugian keuangan UNAND tersebut.

(Untuk memperoleh pemahaman latar belakang, temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut, pembaca dianjurkan untuk membaca bagian-bagian lain dari laporan ini).

[Paragraf Penjelas Kondisi di Obyek penyelesaian kerugian]

Demikian ringkasan hasil Penyelesaian kerugian [NAMA OBYEK] Universitas Andalas [PERIODE]. Rincian hasil penyelesaian kerugian keuangan UNAND kami sajikan dalam Laporan Hasil penyelesaian kerugian keuangan UNAND [NAMA OBYEK] [PERIODE].

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN

[Kerugian Keuangan Universitas Andalas] atas [NAMA OBYEK]
[PERIODE]

[Nama terang dan gelar]
Supervisor

Padang,
.....

[Nama Terang dan gelar]
Ketua Tim

Padang,
.....

[Nama Terang dan gelar]
Anggota

Padang,
.....

[Nama Terang dan gelar]
Anggota

Padang,
.....

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kami telah melakukan penyelesaian kerugian keuangan UNAND atas [NAMA OBYEK], [PERIODE]. Penyelesaian kerugian keuangan UNAND ini kami lakukan berdasarkan:

1. Surat Tugas Rektor Nomor [NOMOR SURAT TUGAS] tentang [PERIHAL SURAT TUGAS].

B. Tujuan, Batasan dan Waktu Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Keuangan UNAND

Tujuan dari penyelesaian kerugian keuangan UNAND atas [NAMA OBYEK], [PERIODE] ini adalah untuk menentukan:

1. Tata cara penyelesaian kerugian keuangan UNAND;
2. Upaya pengembalian Kerugian Keuangan Universitas Andalas;
3. Mengidentifikasi harta kekayaan pihak-pihak yang menyebabkan Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

Tahapan penyelesaian kerugian keuangan UNAND yang kami lakukan adalah pertemuan awal, perencanaan penyelesaian kerugian keuangan UNAND, penyusunan laporan sementara, dan penyusunan laporan hasil penyelesaian kerugian keuangan UNAND.

C. Gambaran Umum

[PROFIL SINGKAT OBYEK PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN UNAND]

Lampiran 2. Surat Penagihan

Nomor : .../UN16/.. /../2023 tanggal/bulan/tahun
Lampiran : ...
Hal : Penagihan Pembayaran Kerugian Keuangan Universitas Andalas

Yth. Bapak/Ibu
.....

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti SK Rektor tentang Kerugian Keuangan Universitas Andalas) dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor ... tanggal ..., dengan ini menyampaikan bahwa Saudara/i berkewajiban untuk melakukan pembayaran Kerugian Keuangan Universitas Andalas sebesar Rp..... (..... rupiah) pembayaran dilakukan melalui nomor virtual account (VA) ... dengan nomor kode.... Lunas pembayaran dilakukan pada tanggal ... tahun

Atas perhatian Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian
Keuangan Universitas Andalas,

.....
NIP

Lampiran 3. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP/Pasport:
Alamat Domisili :
Alamat KTP :
No. HP/email :

MENYATAKAN

1. Bahwa berdasarkan SK Rektor [Nomor.....][tanggal...] tentang penetapan kerugian keuangan UNAND, saya bertanggungjawab atas Kerugian Keuangan Universitas Andalas senilai Rp... (... rupiah).
2. Bahwa dalam rangka melakukan pembayaran atas Kerugian Universitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, saya bersedia melakukan pembayaran ke Universitas dengan cara (tunai/potong gaji senilai).
3. Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Yang membuat pernyataan

Materai 10000

(.....)

Lampiran 4. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
Mengingat : 1.;
 2.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal bulan tahun
 sampai dengan tanggal bulan tahun.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
Rektor,

nama

- Tembusan:
1. Wakil Rektor
2. Kepala Satuan Pengawas Internal
3. Pimpinan Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan
4. Yang bersangkutan
di lingkungan Universitas Andalas

Lampiran 5. Surat Keterangan Tanda Lunas

Surat Keterangan Tanda Lunas

Nomor : ... tanggal/bulan/tahun
Lampiran : ...
Hal : Keterangan Tanda Lunas Pembayaran Kerugian Keuangan Universitas
Andalas

Yth. Bapak/Ibu
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan dokumen pembayaran Nomor... tanggal... dengan ini menyampaikan bahwa Saudara/i telah melunasi pembayaran Kerugian Keuangan Universitas Andalas sebesar Rp..... (..... rupiah).

Atas perhatian Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian
Keuangan Universitas Andalas,

.....
NIP